



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1485/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Pegawai Swasta
Tempat kediaman di Kabupaten Bogor 16320, Selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Pegawai
Swasta Tempat kediaman di Kota Bogor 16124, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08
Nopember 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
dalam register perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2001 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 7 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor 16320;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dua tahun pernikahan yang dirasakan Penggugat rumah tangga dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering ada permasalahan yang terjadi yang disebabkan;
 1. Sikap Tergugat tidak bertanggungjawab dalam membina rumah tangga, pada tahun 2003 Tergugat sempat mengucapkan sumpah taklik talak di depan kamar Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak bulan Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun;
 - Selama pergi meninggalkan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan Tergugat di masa lalu akan tetapi tidak berhasil, bahkan pada bulan Oktober 2007 Tergugat malah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin, Penggugat merasa status penggugat serta masa depan anak-anak digantung oleh Tergugat dan Penggugat merasa tidak tidha atas perbuatan Tergugat tersebut serta tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah aqad nikah, yaitu point 1,2,4 maka pada tanggal 17 Mei 2009 Penggugat meminta Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada penggugat secara tertulis dengan disaksikan oleh kedua belah pihak (terlampir);
 - Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya/dijajikannya sesudah aqad nikah, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dengan iwadl Rp. 1.000,- atau menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1485/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 01 Desember 2011, 02 Januari 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2012 kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Kabupaten Bogor, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib lahir bathin serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Depok, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2003;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib lahir bathin serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena dari Oktober 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memperdulikan serta membiarkan tanpa nafkah lahir dan bathin dan pada saat sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan telah pula membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald dari talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Kabupaten Bogor dan SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Depok;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib lahir bathin serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 4 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu khul'i dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugt dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1433 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. N. Nina Raymala, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Subarkah, SH, MH serta Drs. H. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. N.NINA RAYMALA, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUBARKAH, SH, MH

Drs. H.YUSRI

PANITERA PENGGANTI,

SURYADI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
- Biaya Proses	Rp.	.000,-
- Panggilan	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	.000,-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ Rp. .000,-
Jumlah Rp. 326.000,-
(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)